



PUTUSAN

Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Jenis kelamin Perempuan, tempat / tanggal lahir, Munduk Temu, 17-07-1976, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, beralamat di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, NIK. 5102105707760002, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUKAYASA, S.T., S.H dan I KETUT WIDANA, S.H., para Advokat pada kantor hukum **SWAHA LAW OFFICE & PARTNER** berkedudukan di Jl. Raya Jagapati 66, Abiansemal, Badung & Jl. Nangka utara No.125, Denpasar Utara, Kota Denpasar Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 01/SK-SWAHA.Law/Bdg/XII/2021, tanggal 14 Desember 2021 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Jenis kelamin Laki-laki, tempat / tanggal lahir, Lelateng, 29-04-1988, Pekerjaan Belum Bekerja, Agama Hindu, beralamat di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, NIK. 5101012904880004, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 27 Desember 2021 dalam Register Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Nga, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melangsungkan perkawinan yang sah secara adat agama hindu di

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 262/Pdt.G/2021/PN Nga



Kecamatan Negara, Kabupaten, Jembrana, Provinsi Bali pada tanggal 18 September 2015 dengan **TERGUGAT**, Berkedudukan sebagai laki-laki (purusa) dan telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan No : 5101-KW-23032016-0005 tertanggal 24 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Jembrana (Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 35 huruf (b) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan);

2. Bahwa setahun pertama rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** baik-baik saja dan berjalan seperti biasanya, sebagaimana pengertian Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu *bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai istri yang bertujuan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

3. Bahwa dalam Perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama **I GEDE KENZO MANDALA PUTRA** yang dilahirkan pada tanggal 05 Mei 2018 sesuai akta kelahiran Nomor : 5101-LU-22052018-0013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Mei 2018;

4. **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal di rumah mertua (rumah orang tua TERGUGAT) kurang lebih 1 (satu) tahun, tepatnya di tahun 2016 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** memulai hidup mandiri dengan mengontrak rumah di Denpasar tepatnya di jalan tukad Banyu Sari Denpasar Selatan, karena **PENGGUGAT dan TERGUGAT** kerja di Denpasar, **TERGUGAT** kerja di distro sebagai admin dan sebagai penagih pembayaran ke luar daerah pada tempat kerjanya serta **PENGGUGAT** bekerja di rumah makan;

5. Bahwa dalam perjalanan hidup berdua **TERGUGAT** berpenghasilan cukup, namun hasil yang di dapatkan selalu habis di gunakan untuk menyenangkan diri-sendiri seperti: mabuk-mabukkan, judi online, sambung ayam disaat **PENGGUGAT** meminta uang untuk biaya hidup, tanpa sepengetahuan **PENGGUGAT** motor milik **PENGGUGAT** yang dibeli sebelum kawin digadaikan oleh **TERGUGAT** untuk keperluan sendiri;



6. Bahwa memasuki tahun 2017 **TERGUGAT** di berhentikan dari pekerjaannya karena menggunakan uang hasil penjualan pakaian di distro serta uang tagihan dari luar daerah. Konflik rumah tangga berujung percekcoakkan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** semenjak **TERGUGAT** diberhentikan dari pekerjaannya. Setelah tergugat diberhentikan dari pekerjaannya oleh perusahaan dan menjadi pengangguran, rumah tangga antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** mulai terjadi perselisihan pendapat dan pertengkaran yang menyebabkan percekcoakkan kerena **TERGUGAT** tidak memiliki penghasilan, seluruh biaya hidup seperti : bayar kos, biaya makan menjadi beban **PENGUGAT** namun **TERGUGAT** tetap bermain judi, adu ayam, keluar malam, mabuk-mabukan bersama teman-temannya;
7. Beban **PENGUGAT** untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama hanya dengan mendapatkan hasil sebagai karyawan warung makan tidaklah mencukupi, akhirnya **PENGUGAT** pada pertengahan tahun 2017 pergi ke Papua menemui adiknya yang sudah terlebih dahulu tinggal di Papua. sesampai di Papua **PENGUGAT** di perkenalkan dengan pemilik warung makan dan diterima sebagai karyawan di sebuah warung makan dengan berbekal pengalaman ketika bekerja di warung makan di Bali. Setelah 5 bulan bekerja di warung makan dan mendapatkan hasil serta meminjam uang dari adiknya **PENGUGAT** membuka usaha sendiri agar bisa mengatur waktu dengan harapan bisa menopang hidup keluarga;
8. Bahwa setelah 4 bulan usia anak, **PENGUGAT** pulang ke Bali dan tinggal selama 1 bulan untuk melakukan upacara anak secara Adat Bali Agama Hindu serta membayar utang-utang suami pada saat bekerja di distro, usaha **PENGUGAT** di papua sementara di kelola adiknya;
9. Memasuki bulan November 2018 , **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** serta anaknya pindah ke Kupang menempati rumah dari adik **PENGUGAT** yang kosong, untuk memulai hidup baru dengan suasana baru, dan teman baru kemudian **PENGUGAT** mencari **TERGUGAT** pekerjaan di sebuah perusahaan kontraktor pengadaan listrik dengan harapan supaya **TERGUGAT** bisa berubah dan belajar tanggung jawab;
10. Bahwa setelah **TERGUGAT** sudah mendapatkan pekerjaan di Kupang, selanjutnya **PENGUGAT** pada bulan januari tahun 2019



kembali lagi ke Papua bersama anak **PENGGUGAT** tanpa **TERGUGAT** untuk melanjutkan usaha yang sebelumnya di dirikan. Sedangkan **TERGUGAT** baru memulai bekerja. Selama **TERGUGAT** bekerja di Kupang dan secara perekonomian mulai membaik namun **TERGUGAT** tidak mempunyai rasa tanggung jawab, mengawali **TERGUGAT** diberhentikan dari tempat kerjanya Serta kelahiran anak **TERGUGAT** tidak pernah menafkahi **PENGGUGAT** dan biaya hidup untuk anak;

11. **PENGGUGAT** sudah berusaha sekeras mungkin agar **TERGUGAT** bisa memperbaiki diri namun **TERGUGAT** tidak mampu memperbaiki dirinya justru kebiasaan yang sebelumnya terulang kembali di Kupang seperti mabuk-mabukan, judi online, gadai mobil dan gadai motor hal ini membuat **PENGGUGAT** tidak ada harapan lagi untuk memperbaiki rumah tangganya kembali, karena **TERGUGAT** tidak pernah menganggap keberadaan istri, tidak pernah mengeluarkan biaya untuk **PENGGUGAT**, anak **PENGGUGAT**, dan juga biaya-biaya yang lain seperti kedukaan di kampung pun **PENGGUGAT** yang harus tanggung sendiri dengan mengirimkan uang dari Papua hasil kerja **PENGGUGAT** tanpa bantuan dari **TERGUGAT** yang seharusnya bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga justru sebaliknya **PENGGUGAT** yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga hal ini membuat sudah tidak kuat lagi menjalin rumah tangga yang sangat melelahkan;

12. Bahwa setiap 6 (enam) bulan sekali **PENGGUGAT** pulang untuk melihat **TERGUGAT** dan keluarganya dan berharap **TERGUGAT** sudah bisa memperbaiki diri namun **TERGUGAT** tidak ada etika baik untuk memperbaiki diri justru uang yang dikirim **PENGGUGAT** dari Papua di habiskan untuk judi online, hasil kerja keras **PENGGUGAT** habis tidak tau kemana karena perbuatan **TERGUGAT** tidak berubah sehingga memicu terulangnya kembali pertengkaran yang terjadi secara terus menerus Antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**. **PENGGUGAT** menghubungi orang tua **TERGUGAT** (Mertua) lewat telepon genggam untuk mengadakan terduga agar menasehati **TERGUGAT**, justru melakukan pembiaran dan pembelaan terhadap **TERGUGAT**, serta meminta **PENGGUGAT** untuk memberi uang kepada **TERGUGAT**;



13. Bahwa Karena situasi yang selalu terulang tersebut konflik kembali terjadi pada tahun 2020, Karena kelakuan **TERGUGAT** yang tidak bisa berubah bahkan semakin parah, dan pertengkaran kembali berlanjut pada bulan september 2021, Bahwa dari pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya **PENGUGAT** sadar rumah tangganya dengan **TERGUGAT** sudah tidak dapat di lanjutkan dan tidak dapat dipertahankan, sebelum hari raya galungan **PENGUGAT** pulang ke Bali untuk membicarakan tanggung jawab sebagai seorang suami (Kepala Keluarga) akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2021 **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** setuju dan sepakat untuk bercerai sesuai hukum yang berlaku saat ini dan dituangkan dalam surat pernyataan untuk mengakhiri rumah tangga atau surat kesepakatan untuk bercerai (*surat pernyataan waneh pada waneh*) sesuai adat hindu yang sudah di tandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh dua orang saksi dan di ketahui oleh kelihan adat Ketapang, Kepala Lingkungan Ketapang dan Bendesa Adat Lelateng Peralihan;

14. Bahwa Anak hasil perkawinan Antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang bernama **I GEDE KENZO MANDALA PUTRA** yang dilahirkan pada tanggal 05 Mei 2018 sesuai akta kelahiran Nomor : 5101-LU-22052018-0013 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana tersebut, yang sekarang anak ada dalam asuhan **PENGUGAT** dan yang membiayai hidup sebelumnya serta sampai sekarang. Demi perkembangan mental anak serta masa depannya , **PENGUGAT** memohon hak asuh anak diberikan kepada **PENGUGAT** dengan tidak mengurangi hak **TERGUGAT** sebagai ayah kandungnya untuk menemui/ditemui dalam keadaan apapun dan kapan pun dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada **PENGUGAT**;

15. Bahwa permasalahan yang dialami **PENGUGAT** selama menjalani rumah tangga dengan **PENGUGAT** sampai sekarang ini membuat **PENGUGAT** merasa rumah tangganya yang tidak patut/pantas/layak untuk di pertahankan karena sudah tidak ada keharmonisan, kepercayaan, dan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sesuai tujuan dari perkawinan itu sendiri yang di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyangkut kebahagiaan atau ketentaraman hidup



hal ini tidak tercapai. Perkawinan menurut pasal 1 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dengan demikian perkawinan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam ucapan yang sakral tidak di laksanakan dengan baik oleh **TERGUGAT**;

16. Bahwa supaya persoalan tidak menjadi lebih rumit, berlarut – larut, dan berpotensi menimbulkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta memberikan kesempatan kepada **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk menata kembali kehidupan agar lebih baik di kemudian hari maka atas kesepakatan dan persetujuan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk berpisah atau bercerai melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia saat ini;

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan, dengan Amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dilangsungkan perkawinan yang sah secara Adat Bali Agama Hindu di Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, pada tanggal 18 September 2015 dengan **TERGUGAT**, berkedudukan sebagai sebagai laki-laki dan telah tercatat berdasarkan Akta Perkawinan No : 5101-KW-23032016-0005 tertanggal 24 Maret 2016, **Putus** karena **Perceraian**;
3. Menyatakan Hukum bahwa Hak Pengasuhan untuk mengasuh dan memelihara anak yang bernama **I GEDE KENZO MANDALA PUTRA** yang dilahirkan pada tanggal 05 Mei 2018 sesuai Akta Kelahiran Nomor : 5101-LU-22052018-0013 yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana pada tanggal 22 Mei 2018, diberikan kepada **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk atau **PENGGUGAT** dan/atau **TERGUGAT** atau Kuasanya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) mengirimkan satu (1) helai salinannya masing-masing kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan Akta Perceraian untuk **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**;

5. Membebaskan biaya yang timbul dari Gugatan ini kepada **TERGUGAT**;

Subsida : Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Desember 2021 dan 4 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, namun ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka upaya mediasi sebagaimana dalam ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kesatu dan Saksi Kedua;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan dan juga tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk itu, maka Tergugat dalam perkara ini dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mendalilkan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 September 2015, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23032016-0005 tertanggal 24 Maret 2016, dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah adanya pertengkaran terus menerus/sering terjadi cekcok antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut diatas. Pengadilan sebelum mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini yaitu pernyataan mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hubungan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5101-KW-23032016-0005 tertanggal 24 Maret 2016, telah tercatat perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), yang dilangsungkan pada tanggal 18 September 2015 di Kabupaten Jember, dengan demikian antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdapat alasan untuk memutus perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;



f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi pertengkaran-pertengkaran dan percekocokan secara terus menerus sehingga tidak ada kecocokan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat alasan untuk bercerai atas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (huruf f) tersebut diatas, namun Penggugat tetap harus membuktikan alasan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Kesatu dan Saksi Kedua yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya saksi-saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga yang disebabkan oleh seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran/ percekocokan secara terus menerus dan atas perselisihan tersebut, pihak keluarga maupun lembaga adat telah berupaya mendamaikannya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut, adanya perpisahan akibat sering terjadi perselisihan (ketidakcocokan) adalah perkawinan yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya yang membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau dengan kata lain Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa perkawinan putus karena perceraian dengan alasan seperti tersebut diatas. Dengan demikian petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan hak asuh anak dari hasil perkawinan tersebut, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 butir a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberikan keputusannya*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:



1. “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya”;
2. “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan: *“anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Gede Kenzo Mandala Putra, dan bukti P-3 berupa Kutipan Kartu Keluarga, serta dikuatkan oleh keterangan Saksi Kesatudan Saksi Kedua, terbukti bahwa anak bernama I Gede Kenzo Mandala Putra, jenis kelamin laki – laki, lahir di Jembrana, tanggal 5 Mei 2018, merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat, oleh karena anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan sesuai keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan diasuh oleh Penggugat. Selanjutnya sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Penggugat saat ini bekerja dan menghidupi anak tersebut, kemudian anak tersebut saat ini tinggal bersama ibunya, maka yang berhak untuk mengasuh anak adalah pihak ibunya dalam hal ini Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat berhak untuk mengasuh dan merawat anak tersebut dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk ikut berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, maka dengan demikian petitum 3 gugatan Penggugat dikabulkan dengan redaksi seperti tersebut pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penggugat kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan pada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk atau Penggugat dan/atau Tergugat atau Kuasanya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) mengirimkan satu (1) helai salinannya masing-masing kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, guna dicatat dan didaftarkan pada register yang



diperuntukkan untuk itu, sehingga dapat dikeluarkan Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk tertibnya administrasi kependudukan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat sebagaimana pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 18 September 2015, di Kabupaten Jembrana sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5101-KW-23032016-0005 tertanggal 24 Maret 2016, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama I Gede Kenzo Mandala Putra, jenis kelamin laki – laki, lahir di Jembrana, tanggal 5 Mei 2018 diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya dan tanpa membatasi hak Tergugat sebagai Bapak kandungnya untuk ikut memberikan dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut hingga dewasa;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk selanjutnya mencatatkan pada register perceraian untuk itu serta menerbitkan Kutipan Akta Perceraian tersebut;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Negara untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Ni Made Oktimandiani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., Nanda Riwanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rifan Fadli, S.Hi.,
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh
Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H.

Ni Made Oktimandiani, S.H.

Nanda Riwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifan Fadli, S.Hi

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Gugatan ... | : Rp30.000,00; |
| 2. Biaya ATK | : Rp50.000,00; |
| 3.....B | : Rp210.000,00 |
| Biaya Panggilan | |
| 4.....R | : Rp10.000,00; |
| edaksi | |
| 5.....M | : Rp10.000,00; |
| aterai | |

Jumlah : Rp310.000,00;

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)